



### EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Paulina Rosna Dewi Redjo<sup>1</sup>, Kamilaus Konstanse Oki<sup>2</sup>  
Godeliva Susan Sanbein<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Timor, (Kefamenanu, 85613)  
dewiredjo@unimor.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Sejarah Artikel:</b> Diterima tgl. 19/12/2025 Diperbaiki tgl. 24/12/2025 Disetujui tgl. 24/12/2025 Tersedia daring tgl. 24/12/2025</p>	<p>Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi daerah secara optimal dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Data menunjukkan fluktuasi pendapatan daerah dan ketergantungan tinggi pada dana perimbangan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Masalah utamanya adalah rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen terkait, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efisiensi keuangan Kabupaten TTU tergolong cukup efisien dengan rata-rata rasio berada dalam kisaran 80%- 90%. Namun, pada tahun 2021 dan 2023, kinerja efisiensi menunjukkan penurunan dengan rasio di atas 90%, menandakan ada potensi anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rasio efektivitas menunjukkan fluktuasi, dengan kinerja sangat efektif pada tahun 2017 dan 2021, namun menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio efektivitas di bawah 80%.</p>
<p>(e) ISSN: 2962-4746 (p) ISSN: 2961-8312</p>	
<p><b>DOI:</b> 10.64626/jmbo.v4i2.581</p>	<p><b>Kata Kunci:</b> Pengelolaan Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas.</p>
<p> ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>)</p>	

#### PENDAHULUAN

Negara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) adalah

bahwa Belanja wujud

pengelolaan keuangan daerah yang diatur setiap tahun melalui peraturan daerah, yang mencakup Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Siregar &

Mariana, 2020). Otonomi daerah bertujuan untuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan dan potensi lokal (Sibua & Pribadi, 2019). Penerapan otonomi ini memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Redjo, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang sebelumnya terbatas, sehingga daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat (Oki, 2019).

Namun, meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah, banyak daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi daerah secara optimal, dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan belum sepenuhnya mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penurunan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan tinggi pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih efisien, dengan melibatkan

masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi (Oktrivina dkk., 2020; Sriyana, 2011).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan strategis, kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah (Dewi & Nilasari, 2022).

Sebagai daerah otonom, pelaksanaan pembangunan terselenggara dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah sendiri, pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum merupakan sumber penerimaan yang kontribusinya paling besar. Setiap tahun rata-rata 90 persen sumber dana berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih minim kontribusinya (Oki, 2019). Oleh karena itu, sumber pendapatan yang berasal dari daerah perlu dikelola secara baik. Pemerintah daerah harus bekerja keras dalam upaya pemanfaatan potensi asli

daerah secara maksimal. APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Sains, 2018). Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Chodariyanti, 2015).

Berdasarkan Data BPS Kabupaten TTU, Pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp975.948.066.000 mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.168.786.123.000, dan pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten TTU mengalami penurunan menjadi Rp1.008.397.593.000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan transfer dari pemerintah pusat. PAD Kabupaten TTU pada tahun 2018 sebesar Rp51.895.359.000 dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp61.382.794.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp55.742.221.000. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada hasil perusahaan milik daerah dan retribusi

daerah pada tahun 2019. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan Kabupaten TTU meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Secara keseluruhan, Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi menurun pada tahun 2020. Sedangkan Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan setiap tahun, yang mencerminkan adanya pertumbuhan dalam sumber pendapatan ini.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Melmambessy, 2022). Ada beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja keuangan Daerah (Saragih & Siregar, 2020).

Rasio efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, sedangkan rasio efisiensi merupakan rasio perbandingan kerja yang berguna diperoleh dari hasil operasi perusahaan tersebut dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya (Listari dkk., 2022).

### AGENCY THEORY

Teori agensi menjadi salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi karena keterkaitan yang mendasari topik permasalahan yang akan diteliti. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa "teori agensi merupakan teori yang ada pada sebuah perusahaan dimana terdapat dua pelaku (subjek) yang ada didalamnya, yakni prinsipal sebagai pemegang saham dan manajemen sebagai agen. Agen diberikan tugas serta wewenang oleh prinsipal dalam mengelola dan menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Hubungan antara kedua pihak harus terjalin dengan baik, dengan kepercayaan atas tugas yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, maka manajemen akan memiliki informasi yang lebih detail mengenai keadaan perusahaannya, berbanding terbalik dengan pemegang saham" (Niyah, 2022).

Berdasarkan teori agensi yang dijelaskan diatas, dalam sektor publik

dapat digambarkan hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik.

Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Niyah, 2022).

Dalam penelitian ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan agen yang menggunakan uang dari APBD yang berasal dari rakyat untuk dikelola menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada rakyat kembali melalui pembangunan dan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka, mulai dari penumpukan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Sugiyono, 2010).. Penelitian dilakukan pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama 3 bulan dan menggunakan data sekunder berupa data pertumbuhan ekonomi dan laporan keuangan yang dalam proposal ini mengambil Laporan Realisasi Anggaran. Dalam penelitian ini, waktu pengamatan data mencakup periode dari tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, diantaranya: (1) Dokumentasi, yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, (2) Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian, (3) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio kapasitas fiskal daerah (Susanto,2019).

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut kriteria penilaian rasio efisiensi.

Tabel I. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisiensi
90 - 100	Kurang Efisiensi
80 - 90	Cukup Efisiensi
60 -80	Efisiensi
<60	Sangat Efisiensi

### Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas gambaran seberapa besar target capaian yang berhasil didapat oleh pemerintah daerah. Perhitungan yang digunakan adalah dengan mengukur jumlah realisasi pendapatan terhadap jumlah target pendapatan. Semakin tinggi hasil perhitungan yang ditunjukkan maka akan semakin efektif pula pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Berikut kriteria penilaian rasio efektivitas.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efektif
90 - 100	Kurang Efektif
80 - 90	Cukup
60 -80	Efektif
<60	Sangat Efektif

## PEMBAHASAN

Perekonomian Kabupaten TTU pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor ini besar terhadap PDRB, walaupun kurang dari 50 persen. Pada tahun 2018,

kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 39,91 persen, menurun menjadi 39,52 persen pada tahun 2019 dan kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 39,82 persen di tahun 2020.

Peranan sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peranan sektor pendidikan pada tahun 2018 sebesar 7,03 persen naik menjadi 7,41 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan untuk menyukseskan program belajar 12 tahun sehingga anak-anak didik dapat bersekolah ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, menunda usia untuk menikah, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi persaingan. Tahun 2018 sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 5,29 persen dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 5,51 persen.

Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah toko, kios, warung kelontong di sejumlah kecamatan secara signifikan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Republik Indonesia (Adang & Esther, 2022).

### **Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Susanto, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik (Susanto, 2019). Dalam mengelola keuangan daerah, kriteria efisiensi sangat penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan optimal.

Kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi berdasarkan persentase kinerja keuangan, kinerja >100% dianggap tidak efisien karena menunjukkan pemborosan anggaran, sementara kinerja 90%-100% kurang efisien. Kinerja dengan rentang 80%-90% menunjukkan efisiensi yang cukup baik, sedangkan 60%-80% dianggap efisien karena pengelolaan sudah memadai dan optimal. Kinerja di bawah 60% dinilai sangat efisien, menandakan pengelolaan anggaran yang hampir sempurna dan penggunaan sumber daya yang sangat baik (Maharti, 2021). Data rasio efisiensi Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014 - 2023 dapat dilihat pada tabel 3.

Pada tabel 3 menunjukkan perkembangan rasio efisiensi

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten TTU dari tahun 2014 hingga 2023, yang memperlihatkan tren yang cukup konsisten meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Pada tahun 2014 hingga 2020, rasio efisiensi berada pada kategori “cukup efisien,” dengan nilai di atas 80%, meskipun mengalami penurunan di tahun 2019 (80,29%), menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan biaya.

Tahun 2021 mencatat lonjakan efisiensi yang mencapai 91,85%, tetapi tetap tergolong kurang efisien dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, pengeluaran daerah tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, atau terdapat pemborosan yang tidak dapat dihindari. Pada tahun 2022, rasio efisiensi kembali turun ke 89,42%, menandakan perbaikan dalam pengelolaan meskipun masih dalam kategori cukup efisien, sementara pada tahun 2023 rasio ini meningkat menjadi 90,44%, dikategorikan kurang efisien.

Meskipun rasio efisiensi di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, efisiensi ini masih berada di bawah standar optimal. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan pengeluaran yang tidak sejalan dengan pendapatan, tantangan dalam pengelolaan sumber daya, atau ketidakmampuan dalam mengoptimalkan biaya operasional.

Tabel 3. Efisiensi Pengelolaan

Keuangan Daerah Kab. TTU tahun 2014-2023

Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	81,98	Cukup Efisien
2015	82,21	Cukup Efisien
2016	82,14	Cukup Efisien
2017	85,35	Cukup Efisien
2018	81,97	Cukup Efisien
2019	80,29	Cukup Efisien
2020	87,07	Cukup Efisien
2021	91,85	Kurang Efisien
2022	89,42	Cukup Efisien
2023	90,44	Kurang Efisien

Sumber : BKAD Kab. TTU (diolah)

### Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Melmambessy, 2022). Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau yang dicapai adalah 90-100%. “Apabila anggaran yang disediakan hampir sama dengan yang di realisasikan dapat membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu desa berjalan dengan baik”, dan “Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Listari dkk., 2022). Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus persen (Susanto, 2019).

Kriteria efektivitas pengelolaan

keuangan daerah berdasarkan persentase kinerja keuangan yang dicapai, menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan suatu daerah dengan menggunakan rentang persentase kinerja sebagai ukuran utama. Kinerja keuangan yang melebihi 100% dianggap "Sangat Efektif," menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya memenuhi target tetapi melampaui harapan. Rentang 90% - 100% dinyatakan sebagai "Efektif," yang berarti pengelolaan keuangan sudah baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kategori "Cukup Efektif" berlaku untuk persentase antara 80% - 90%, yang menunjukkan pengelolaan yang memadai tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Jika persentase kinerja berada dalam rentang 60% - 80%, maka pengelolaan dinyatakan "Kurang Efektif," menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki. Kinerja keuangan di bawah 60% dikategorikan sebagai "Tidak Efektif," menandakan pengelolaan keuangan yang sangat buruk dan memerlukan perhatian serius untuk perbaikan.

Tabel 4 Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. TTU tahun 2014-2023

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	81,44	Cukup Efektif
2015	93,73	Efektif
2016	86,59	Cukup Efektif
2017	100,69	Sangat Efektif
2018	84,18	Cukup Efektif
2019	94,75	Efektif
2020	88,35	Cukup Efektif
2021	104,39	Sangat Efektif
2022	71,53	Kurang Efektif

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	79,64	Kurang Efektif

Sumber : BKAD Kab. TTU (diolah)

Pada tabel 4 menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Kab.TTU tahun anggaran 2014-2023. Kinerja penerimaan PAD Kab.TTU selama 10 tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2021, rasio efektivitas mencapai puncaknya di angka 104,39%, menandakan bahwa pengelolaan keuangan sangat efektif, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh kebijakan stimulus ekonomi pascapandemi, upaya pemulihan ekonomi, atau peningkatan kinerja penerimaan PAD. Sebelum itu, pada tahun 2017, efektivitas juga sangat tinggi, yakni 100,69%, mencerminkan perencanaan dan realisasi anggaran yang optimal. Namun, rasio efektivitas di tahun-tahun lainnya, seperti 2014 (81,44%), 2016 (86,59%), 2018 (84,18%), dan 2020 (88,35%), tetap berada pada kategori "cukup efektif," menunjukkan adanya fluktuasi tetapi masih di level yang lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Tahun 2015 dan 2019 juga mencatat efektivitas di atas 90%, menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dibandingkan dengan penurunan drastis di tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini mencerminkan tantangan baru yang dihadapi, baik dari sisi penerimaan PAD yang menurun akibat ekonomi yang melambat atau adanya ketidakmampuan daerah dalam mencapai target pengeluaran dan

pendapatan yang lebih efisien dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Rahmiyati, (2008).

### SIMPULAN

Kinerja keuangan Kabupaten TTU umumnya efisien, dengan rasio efisiensi rata-rata 80%- 90%. Namun, tahun 2021 dan 2023 menunjukkan rasio efisiensi  $\geq$  90%, mengindikasikan potensi anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi; tahun 2017 dan 2021 sangat efektif ( $>100\%$ ), tetapi tahun 2022 dan 2023 menurun ( $<80\%$ ).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adang, M. A., & Esther, Y. (2021). Indikator Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. ISBN: 978-602-6607-59-1.
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekbis*, 14(2), 677-689.
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1-9.
- Komalasari, E. D. (2019). Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung). [Tesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129-140.
- Maharti, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. [Tesis]. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10-15.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120-134.
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(02), 1-10.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9(1), 1-19.

- Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota Swp Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 10(2), 107-118.
- Rahmiyati, N. (2008). Hubungan Antara Kinerja APBD Dengan Pertumbuhan Investasi Sebelum dan Sesudah Era Otonomi Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur. *Administrasi Publik (DIA)*, 5(2).
- Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. In *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora* (pp. 1-14).
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015). *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(3), 343-357.
- Siregar, A. O., & Mariana, Ira. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19.
- Sriyana, J. (2011). Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Econ. J. Emerg. Mark*, 15(2), 119-130.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81- 92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019.